

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut :</p> <p>Satuan Kerja KPA : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar</p> <p>Nama : JONNY MUSLIM, ST., MT PPTK/PPKom Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)</p> <p>Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang</p> <p>Website : www.sumbarprov.go.id</p> <p>E-mail : pdeisb@sumbarprov.go.id</p> <p>Faksimili : (0751) 7051783</p> <p>Penyedia : [diisi nama badan usaha/nama KSO]</p> <p>Nama : [diisi nama yang ttd surat perjanjian]</p> <p>Alamat : [diisi alamat Penyedia]</p> <p>E-mail : [diisi email Penyedia]</p> <p>Faksimili : [diisi nomor faksimili Penyedia]</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :</p> <p>Untuk Pengguna Jasa :</p> <p>Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa] Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]</p> <p>Untuk Penyedia :</p> <p>Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27.1	Masa Pelaksanaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan selama 90 (Sembilan Puluh Hari) .
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	<p>Masa Pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan diberlakukan sebagai berikut :</p> <p>a. Pekerjaan Efektif dan Struktur (Pemeliharaan/Berkala/Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pelebaran Jalan /Peningkatan/Pembangunan) pada saat Pekerjaan Efektif dan Struktur tersebut selesai dilaksanakan.</p> <p>b. Pekerjaan Rutin diserahkan pada saat semua pekerjaan Rutin selesai dilaksanakan.</p>
33.8	Masa Pemeliharaan	<p>Pemeliharaan Jalan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Pemeliharaan Pekerjaan dilakukan pada pekerjaan Efektif dan Struktur (Pemeliharaan Berkala/Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pelebaran Jalan/Peningkatan/Pembangunan)</p>

		b. Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) secara total
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Serahterima sebagian pekerjaan diberlakukan yaitu ketika Pekerjaan Efektif telah selesai dilaksanakan.
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	Tidak Diberlakukan
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar “ As built “ dan/ atau pedoma pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	<i>Penyesuaian</i> harga tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak dipersilahkan diterima oleh Pengguna Jasa
49.(i)	Hak Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : <i>Tidak ada</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah <i>Tidak ada</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah tidak ada
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : <i>Untuk Penelitian/Riset Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis Dari Pengguna Jasa</i>
65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia Tidak ada
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (Dua Puluhs persen) dari Harga Kontrak.

70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulanan</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monthly Certificate, 2. Back Up Data Quantity dan Quality, 3. Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, 4. Request dan Shop Drawing untuk Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi yang terisi dan bermeterai, dan 5. Dokumen Foto Foto Pekerjaan pada saat 0%; 50% dan 100%, harus bertanggal, nama ruas dan lokasi STA/KM
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut: <i>Tidak ditetapkan</i></p>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari sebagian pekerjaan (sebelum PPN) dengan syarat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Denda diberlakukan terhadap nilai kontrak apabila Pekerjaan Efektif dan Struktur tidak dapat diselesaikan Penyedia Jasa dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender b. Pengenaan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada perpres no 16 tahun 2021 pasal 78 ayat 5f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1‰(satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.4	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa	<p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan / sengketa melalui:</p> <p>LPS (Lembaga Penyelesaian Sengketa) LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)</p>